



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 5/Hk.03.1-Kpt/6101/Kab/VIII//2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57-PB-2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang pedoman teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 28 Agustus 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5/Hk.03.1-Kpt/6101/Kab/VIII//2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2017.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

- Melakukan...

- Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing Subbag/Sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Subbag/Sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/media dalam rangka penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Mengisi Kartu Kendali/Kegiatan yang sudah dipersiapkan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan;
- Masing-masing Subbag bertanggung jawab atas penyiapan data /informasi yang diperlukan dalam pengisian Kartu Kendali yang tersedia dan melaporkannya kepada Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Menyampaikan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke KPU Provinsi Kalimantan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 12 /Kpts/Kpu-Kab-019.435667/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 28 Agustus 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Subbag Hukum



SAMSUL HADI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
tentang Pembentukan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas Tahun 2017

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SU'AIB, S.Pd	Ketua KPU Kab. Sambas	PENGARAH
2	Drs. MATNOH A. LATIF	Anggota KPU Kab. Sambas	PENGARAH
3	HASANUDDIN, S.SOS Nip. 19611116 198011 1 001	Sekretaris KPU Kab. Sambas	PENANGGUNG JAWAB
4	SAMSUL HADI, SH Nip. 19740814 200701 1 004	Kasubbag Hukum	KETUA
5	DASMIN NIP. 19681218 200701 1 002	Staf Subbag Umum	SEKRETARIS
6	SUYONO, S.Sos Nip. 19610825 198512 1 001	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	ANGGOTA
7	TRI ERNAWATI, SE Nip. 19860701 200912 2 003	Kasubbag Program dan Data	ANGGOTA
8	HASANAH Nip. 19750124 200701 2 001	Staf Subbag Umum	ANGGOTA
9	AGUS NISFIANDI NIP. 19770817 200701 1 001	Staf Subbag Umum	ANGGOTA
10	AL AZHARI Nip. 19840404 200811 1 001	Staf Subbag Umum	ANGGOTA
11	ELY YUSDA Nip. 19850309 200910 2 001	Staf Subbag Umum	ANGGOTA

Di tetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Agustus 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI